

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum di Indonesia (pemilu) adalah mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat diberbagai tingkatan, termasuk presiden dan anggota legislatif, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai Pancasila dan UUD 1945. Menurut Miriam Budiarjo dalam (Putri et al, 2024) pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat dan bertujuan membentuk pemerintahan demokratis. Enam prinsip utama pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 dan undang-undang terkait. Pemilu juga harus transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan momen penting dalam mewujudkan demokrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Pada dasarnya, pemilihan umum adalah representasi demokrasi yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap memiliki visi, misi, program, dan kegiatan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka (Jamaludin & Abdillah, 2023).

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan jika ada persengketaan maka harus ada juga lembaga yang resmi untuk menyelesaiannya. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran pemilihan umum. Ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa

pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing (Helfianti, 2021).

Upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas dibutuhkan Lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan di butuhkan pula hubungan yang seimbang antara lembaga pemilu itu sendiri diperlukan regulasi yang jelas tentang lembaga penyelenggara pemilu agar terwujud kepastian hukum antar Lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hubungan *checks and balances*. KPU dan Bawaslu sebagai dua lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia mempunyai perbedaan tugas dan fungsi masing-masing keduanya. KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan proses tahapan Pemilu. Sedangkan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di semua wilayah NKRI (Warjiyati, 2020).

Dalam upaya mewujudkan “*check and balances*” antar Lembaga penyelenggara pemilu serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Agar seimbang dan bekerja secara maksimal antara KPU dan Bawaslu maka dibentuklah lembaga DKPP sebagai pengawas pelanggaran kode etik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyeleggera Pemilu Desain hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu harus tetap terjaga dengan baik dengan berprinsip pada *Check and Balances* sehingga hubungan harmonis antara lembaga penyelenggara pemilu akan

tercipta dengan tanpa adanya ketegangan hubungan. *Check and Balances* mampu dijalankan dalam kerangka kerja sama untuk menciptakan pemilu yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan amanat konsensus yang menjadi tujuan bersama dalam pemilu.

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Provinsi Aceh setelah adanya penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, dan kemudian lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 juli 2006 maka pelaksanaan Pemilihan Umum di Aceh di amanatkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan pengawasan terhadap KIP Provinsi Aceh dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Bawaslu Provinsi. Nama Panwaslih sendiri diambil berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, namun tugas dan wewenang dari panwaslih sendiri tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Rusydi & Hukum, 2021).

Panwaslih adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh ini disebutkan bahwa, Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan adalah Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan (Dalam et al., 2019).

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bab IX Penyelenggara Pemilihan, Bagian ketiga tentang Panitia Pemilihan, Menyatakan bahwa:

- a. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
- b. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- c. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- d. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Bawaslu Provinsi bersifat tetap sedangkan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan suara bersifat *ad hoc* yaitu bersifat sementara atau tidak tetap. Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh ini disebutkan bahwa, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan: Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Panwaslih diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan di Aceh, secara khusus memperkuat kewenangan Panwaslih dengan memberikan legitimasi untuk menyelesaikan sengketa non hasil pemilu. Namun untuk penyelesaian sengketa non hasil pilkada merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Shadli et al., 2023).

Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Panwaslih dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahap pemilu menerima laporan-laporan pelanggaran Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c. Panwaslih sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku apalagi menjelang Pemilihan Umum diwarnai dengan adanya praktik *money politic* (Rejang et al, 2024).

Dalam konteks pemilihan umum, upaya untuk memenangkan hati pemilih dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pendekatan yang demokratis mencakup presentasi visi, misi, program, dan aktivitas calon kepala daerah, serta penunjukan catatan kinerja calon yang terbaik sehingga masyarakat pemilih dapat memilih dengan bijak. Sayangnya, praktik yang tidak etis seperti kampanye hitam dan suap dalam bentuk uang atau barang masih banyak dilakukan oleh beberapa kandidat (Jamaludin & Abdillah, 2023).

Politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses

politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau wakil rakyat (Ridhuan, 2023).

Menurut Attar (2024) Larangan politik uang pada pemilu mengutip dari MKRI pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal yang mengatur larangan politik uang pada pemilihan sebagai berikut:

- a. Calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
- b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sanksi politik uang pada pemilihan selain adanya larangan, sanksi tegas juga ditegaskan dalam Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pelaku politik uang baik penerima dan pemberi, bisa dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun sanksi bagi pelaku politik uang dalam Pilkada tercantum dalam 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Berdasarkan pasal tersebut pihak yang terlibat politik uang yaitu, penerima dan pemberi, terancam pidana penjara minimal 36 bulan (3 tahun) hingga 72 bulan (6 tahun) serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Hukuman pidana dan denda tersebut berlaku baik bagi penerima maupun pemberi politik uang.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan konferensi pers Update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Selasa

(27/2/2024) Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan.

Hasilnya, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya,kata Bagja saat konferensi pers Update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu dugaan pelanggaran kampanye, kata Bagja, yang teregistrasi di Bawaslu sebanyak 154 laporan dan 224 temuan. Hasilnya, kata dia, 132 merupakan pelanggaran, 127 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Jenis pelanggaran tahapan kampanye lima pelanggaran administrasi, 29 dugaan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik, dan 66 pelanggaran hukum lainnya.

Fakta aktual yang menyatakan terjadinya politik uang pada pemilihan legislatif ialah melihat kembali penelitian yang dilakukan oleh Yuli Santoso, 2019 Universitas Jember, Skripsi, dengan judul. Politik uang dalam pemilihan umum legislatif menyatakan bahwa hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Salah

satu *problem* yang belum tuntas hingga saat ini adalah adanya praktik politik uang yang dijadikan sebagai senjata oleh para calon legislatif.

Strategi penanganan politik uang yang efektif tentunya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengawasi dan menghentikan praktik uang politik. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengawasi dan menghentikan praktik uang politik. Partai politik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghentikan praktik uang politik. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memantau dan mengkritik praktik uang (Djati Sasongko et al, 2024).

Berdasarkan Observasi awal dari salah satu anggota Panwaslih Bener Meriah yaitu Atika Suri, S.H menjabat sebagai penata Kelola pengawas pemilu mengatakan bahwa tidak ada laporan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024. Panwaslih Bener Meriah melakukan beberapa strategi terkait pencegahan politik uang salah satunya melaksanakan pendidikan politik atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan pelanggaran pemilu. Kegiatan ini merupakan penerapan program kerja sebagai lembaga yang diberi kepercayaan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan upaya pencegahan pada empat jenis pelanggaran pemilu pertama, pelanggaran administrasi, kedua tindak pidana pemilu, ketiga pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, keempat hukum lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bawaslu berupaya secara maksimal untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu mulai dari awal proses tahapan pemilu hingga akhir (Observasi awal,27 November 2024).

Dari uraian di atas yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, adapun permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja hambatan Bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah
2. Hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Bener Meriah

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang pada pemilihan tahun 2024 di Bener Meriah

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan seseorang untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintahan (Bawaslu) dalam mencegah terjadinya praktik politik uang menjelang hari Pemilihan Umum khususnya diwilayah Kabupaten/Kota. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa terutama dari lingkup Universitas Malikussaleh, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa praktik politik uang merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dalam pemilihan umum dan melanggar norma-norma hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada pemerintah bawaslu Kabupaten Bener Meriah agar lebih meningkatkan pengawasannya terkait perannya dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah.